

Plt BUPATI PEMALANG SERAHKAN BANTUAN



Sumber Gambar :

<https://emsatunews.co.id/2023/09/plt-bupati-pemalang-ingatkan-pelajar-selalu-hormat-guru-dan-orang-tua.html>

Isi Berita:

Pemalang, InfoPublik - Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengingatkan para siswa - siswi untuk selalu menghormati guru dan orang tua, hal tersebut disampaikan saat kunjungannya di SD Muhammadiyah Kebondalem Pemalang, Selasa (5/9/2023).

"Hormati para guru dan orang tua, tidak boleh melawan dan harus kita junjung tinggi, karena itulah yang akan membuat kita sukses." ujar Mansur.

Kemudian Mansur juga memberi pesan untuk para siswa - siswi agar tidak meninggalkan sholat. "Jangan ditinggal sholatnya, selain belajar yang rajin, doanya harus, belajar juga harus, semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk belajar." katanya.

Menurut Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kebondalem Mukti Annah, kunjungan Plt Bupati Pemalang dalam rangka memberikan bantuan berupa seragam dan uang tunai kepada sejumlah pelajar yang kurang mampu.

"Terimakasih atas kunjungan Pak Bupati Pemalang yang telah kita nanti-nantikan, semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya." ujar Mukti Annah

Usai menyerahkan bantuan, para siswa-siswi berebut swafoto dan bersalaman dengan Plt Bupati Pemalang, para orang tua murid dan guru juga tidak ketinggalan berebut swafoto dengan orang nomor satu di Pemalang tersebut.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan piala lomba menghias kelas dan K3 dalam rangka HUT RI ke-78. (Alma/toeb)

Sumber Berita :

1. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/775322/serahkan-bantuan-plt-bupati-mansur-ingatkan-pelajar-selalu-hormati-guru-dan-orang-tua>, “Serahkan Bantuan, Plt Bupati Mansur Ingatkan Pelajar Selalu Hormati Guru dan Orang Tua”, tanggal 6 September 2023.
2. <https://suarapendidikan.beritalidik.com/plt-bupati-pemalang-ingatkan-para-siswa-siswi-untuk-selalu-hormati-guru-dan-orang-tua/>, “Plt Bupati Pemalang Ingatkan Para Siswa-Siswi Untuk Selalu Hormati Guru dan Orang Tua”, tanggal 5 September 2023.

Catatan :

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.¹
- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.²
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

² *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

³ *Ibid*, PAsal, 81 ayat (2) dan (3)

- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *Ibid*, Pasal 82

⁵ *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)